



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen dan dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu diangkat Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 63);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);

Memperhatikan: 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat

- Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 364/PK.01-BA/5310/2023 tanggal 6 November 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI.

KESATU : Mengangkat tenaga administrasi Pejabat Pembuat Komitmen Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai atas nama **Robertus Purwanto**.

KEDUA : Tenaga administrasi Pejabat Pembuat Komitmen Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas:

- a. Melakukan pemesanan dan penerimaan logistic Pemilu;
- b. Memeriksa barang; dan
- c. Administasi pembayaran.

KETIGA : Tenaga administrasi Pejabat Pembuat Komitmen Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU telah memenuhi kualifikasi persyaratan dan menandatangani kontrak kerja bermeterai cukup.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ruteng

Pada tanggal 6 November 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,

ttd.

HIERONIMUS DAPUT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANGGARAI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Oswaldus Romanus Soba